



BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTAN

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data, perlu disusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Kebijakan Merdeka Belajar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan. Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 - 2 - Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Keerom.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

8. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
10. Program Sekolah Penggerak adalah Upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
11. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan program merdeka belajar sekolah penggerak.
12. Implementasi kurikulum merdeka adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
13. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
14. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
15. Rapor pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
16. Sekolah Sehat adalah Sekolah yang mengikutsertakan para petugas Kesehatan dan Pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam Upaya mempromosikan Kesehatan.
17. Gerakan Sekolah Sehat adalah sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi untuk mewujudkan anak Indonesia Sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter.
18. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
19. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
20. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
21. Platform merdeka mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.

22. Transisi PAUD-SD adalah proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar baru.
23. Pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak dengan kebutuhan khusus (ABK) belajar bersama anak normal (non-ABK) dengan usia sebayanya di kelas regular.
24. Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan.
25. Kelompok Kerja Manajemen Operasional adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan aman belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.
26. Guru Penggerak adalah pemimpin dalam proses belajar-mengajar yang membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa secara menyeluruh, aktif, dan proaktif;
27. Kekerasan di lingkungan sekolah adalah tindak kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi yang melibatkan murid, guru, dan staf sekolah yang dapat mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Digitalisasi Sekolah, Asesmen Nasional, Perencanaan Berbasis Data, Gerakan Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif, pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Non Formal.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Digitalisasi Sekolah, Asesmen Nasional, Perencanaan Berbasis Data, Gerakan Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif, dimaksudkan untuk :

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten dalam kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Program

Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Perencanaan Berbasis Data, Gerakan Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif, pada setiap tahun anggaran;

- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah, meningkatkan kompetensi pendidik, dan pemerataan kualitas pembelajaran;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Pusat;

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Digitalisasi Sekolah, Asesmen Nasional, Perencanaan Berbasis Data, Gerakan Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Digitalisasi Sekolah, Asesmen Nasional, Perencanaan Berbasis Data, Gerakan Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan dan kemitraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Digitalisasi Sekolah, Asesmen Nasional, Perencanaan Berbasis Data, Gerakan Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif;
- c. perluasan dan penguatan program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Digitalisasi Sekolah, Asesmen Nasional, Perencanaan Berbasis Data, Gerakan Sekolah Sehat, Transisi PAUD-SD, dan Pendidikan Inklusif

BAB IV PELAKSANAAN DUKUNGAN

Bagian Kesatu Program Sekolah Penggerak

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah penggerak;
- b. pengalokasian anggaran dan sumber daya untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan sekolah penggerak;
- c. membentuk Kelompok Kerja Manajemen Operasional;
- d. melakukan sosialisasi dan pengimbasan Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan PAUD, SD, SMP, dan SMA;

- e. melakukan identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- f. berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sebagai Unit Pelaksana Teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

Bagian Kedua
Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri.
- (2) Dukungan pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membentuk Tim Kelompok Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
 - c. memfasilitasi Komunitas Belajar;
 - d. melakukan identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
 - e. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

Bagian Ketiga
Asesmen Nasional

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Asesmen Nasional untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum, sekaligus mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran;
- (2) pelaksanaan Asesmen Nasional sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan program dan anggaran sesuai cakupan sekolah penyelenggara;
 - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
 - c. membentuk Panitia atau Tim Penyelenggara di Kabupaten/kota;
 - d. memfasilitasi sekolah yang memiliki keterbatasan dalam penyelenggaraan Asesmen Nasional;
 - e. melakukan identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;

Bagian Keempat
Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan perencanaan berbasis data.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan pendidikan wajib menggunakan data yang valid, yang bersumber dari rapor pendidikan pemerintah daerah.
- (3) Program dan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah.
- (4) Dukungan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dalam ayat (2), melalui :
 - a. perencanaan program dan anggaran berbasis data Rapor Pendidikan dapat diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah kabupaten;
 - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan satuan pendidikan dalam mengeksplorasi rapor pendidikan;
 - c. memfasilitasi dan mendorong satuan pendidikan untuk menggunakan Rapor Pendidikan dalam penyusunan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

Bagian Kelima
Gerakan Sekolah Sehat

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Gerakan Sekolah Sehat untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan sekolah dan kualitas kesehatan warga sekolah, agar tercapainya kualitas pembelajaran, baik pada jalur Pendidikan formal maupun non formal.
- (2) Dukungan pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kampanye sekolah sehat pada satuan Pendidikan;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. Pemberian makanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi siswa;
 - d. Perbaikan sanitasi lingkungan satuan pendidikan;
 - e. Penataan dan penghijauan lingkungan satuan pendidikan.

Bagian Keenam
Transisi PAUD-SD

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Transisi PAUD-SD untuk memastikan hak-hak memperoleh pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak PAUD yang memasuki bangku SD;
- (2) Dukungan pelaksanaan Transisi PAUD-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Sosialisasi kepada warga masyarakat tentang proses perpindahan siswa tamatan PAUD ke jenjang Sekolah Dasar;
- b. Pendampingan ke satuan Pendidikan PAUD dan jenjang SD tentang transisi PAUD-SD, sesuai ketentuan;
- c. Peningkatan kompetensi guru SD kelas awal.

Bagian Ketujuh
Transformasi Pendidikan Khusus

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan transformasi pendidikan khusus untuk meningkatkan hak anak memperoleh pendidikan yang layak pada satuan pendidikan regular;
- (2) Dukungan pelaksanaan transformasi pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pendataan anak berkebutuhan khusus (ABK);
 - b. Sosialisasi penerapan pendidikan khusus bagi satuan Pendidikan;
 - c. Penyediaan dan peningkatan pendidik untuk pendidikan khusus;
 - d. Penyediaan lembaga satuan pendidikan khusus;

Bagian Kedelapan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada masing-masing satuan pendidikan;
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program PPK ;
 - b. menerima dan melaporkan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - c. menyampaikan laporan kepada orang tua siswa jika terjadi korban kekerasan;
 - d. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan Pendidikan;
 - e. menyediakan anggaran dan fasilitas untuk mendukung pencegahan terjadinya kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan.

Bagian Kesepuluh
Program Guru Penggerak

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan program guru penggerak;
- (2) Pelaksanaan Program Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menyediakan anggaran dan fasilitas pelaksanaan Guru Penggerak;
 - b. melakukan sosialisasi tentang seleksi guru penggerak ;
 - c. menyiapkan guru untuk mengikuti seleksi guru penggerak;
 - d. melakukan lokakarya dan pendampingan guru penggerak;

BAB V TUGAS PENDAMPINGAN

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua guna melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui pendampingan program/kegiatan :
 - a. Program Sekolah Penggerak ;
 - b. Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. Digitalisasi Sekolah;
 - d. Asesmen Nasional;
 - e. Perencanaan Berbasis Data;
 - f. Transisi PAUD-SD; dan
 - g. Pendidikan Khusus.
- (2) Selain pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan lain yang mendapat pendampingan BPMP Provinsi Papua adalah:
 - a. Platform Merdeka Mengajar (PMM);
 - b. Eksplorasi rapor pendidikan;
 - c. Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (ARKAS);
- (3) Anggaran pelaksanaan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring dukungan peningkatan mutu pendidikan terhadap :
 - a. Program Sekolah Penggerak ;
 - b. Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. Asesmen Nasional;
 - d. Perencanaan Berbasis Data;
 - e. Transisi PAUD-SD;
 - f. Pendidikan Khusus.
 - g. Platform Merdeka Mengajar (PMM);
 - h. Eksplorasi rapor pendidikan;
 - i. Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (ARKAS);
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan instrumen monitoring yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program dan kegiatan di daerah.

Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dukungan peningkatan mutu pendidikan terhadap :
 - a. Program Sekolah Penggerak;
 - b. Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. Asesmen Nasional;
 - d. Perencanaan Berbasis Data;
 - e. Transisi PAUD-SD;
 - f. Pendidikan Inklusif;
 - g. Platform Merdeka Mengajar (PMM);
 - h. Eksplorasi rapor pendidikan;
 - i. Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (ARKAS);
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program dan kegiatan di daerah.

BAB VII
CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 17

Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Digitalisasi Sekolah, Asesmen Nasional, Perencanaan Berbasis Data, Transisi PAUD-SD, Gerakan Sekolah Sehat, dan Transformasi Pendidikan Khusus menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi literasi, numerasi, dan karakter di setiap satuan Pendidikan, baik Pendidikan formal maupun Pendidikan non formal.

BAB VIII
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
Pada tanggal 26 September 2023

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
PITER GUSBAGER

Diundangkan di Arso
Pada tanggal 27 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM

CAP/TTD

TRISISWANDA INDRA N

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR : 369



Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

PREGUSTINA DUMA, SH
NIP. 19810314 200605 2 002